



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Robianur Ikhsan als Robi Bin Gusti Maisurani
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo No. 18 RT.003 RW.007 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Asrama Polres Gunung Mas, Jalan Bahayangkara No.01 RT.011 RW.003, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN AIS ROBI Bin GUSTI MAISURANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan beberapa kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama M. ROBIANUR IKHSAN



- 1 (satu) lembar daftar gaji anggota Polres Gunung Mas (slip gaji) dengan nomor urut 145 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah brankas berwarna putih bertuliskan CHAMPION BLAZER SAFE
- 1 (satu) buah kunci brankas berwarna silver dengan ukuran panjang \pm 17cm

Dikembalikan kepada Sdr. YADI SUSANTO

- 5.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan September tahun 2023 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan**



beberapa kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI memanggil Terdakwa dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan penghitungan uang dalam brankas, sekira siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan *"jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya"* dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.

- Bahwa setelah barang (brankas) yang berisi uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YADI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu :

Perbuatan Pertama

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 22 September 2023 sekira malam hari**, Terdakwa menggunakan uang tunai yang diserahkan oleh saksi YADI sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Kedua

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang



dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Ketiga

- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 25 September 2023** sekira **pagi hari** setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, Terdakwa merasa gelisah karena telah menggunakan uang yang ada dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas sehingga akhirnya Terdakwa berniat untuk pergi dan menyimpan kunci brankas didalam laci meja kerja Terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi YANTO untuk membayar pajak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri pergi menggunakan travel ke Kota Palangka Raya dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Bun. Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 02 Oktober 2023** sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menyerahkan diri ke Polres Gunung Mas.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023** sekira jam 08.00 Wib dilakukan audit/pemeriksaan atas keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar 175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodapers SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

- Bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci brankas dari saksi YADI yang memiliki kewenangan atas pengelolaan dan penggunaan uang yang ada dalam brankas namun atas penyerahan kunci brankas dari saksi YADI kepada Terdakwa yang berada di ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas hanya untuk menyimpan dan mengamankan dan tidak turut memberikan kewenangan atas penggunaan dan pengambilan uang dalam brankas, serta atas penggunaan uang dalam brankas harus dilakukan dengan persetujuan dari saksi YADI sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil dan/atau menggunakan uang dalam brankas tersebut dengan demikian Terdakwa dalam menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas yang sejatinya disimpan dan akan disalurkan oleh seksi Keuangan Polres Gunung Mas kepada bagian operasional tersebut dilakukan tanpa seizin saksi YADI maupun pihak bagian operasional Polres Gunung Mas.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan September tahun 2023 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI memanggil Terdakwa dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan penghitungan uang dalam brankas, sekira siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan *“jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya”* dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.
- Bahwa setelah barang (brankas) yang berisi uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi YADI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut yaitu :

Perbuatan Pertama

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 22 September 2023 sekira malam hari**, Terdakwa menggunakan uang tunai yang diserahkan oleh saksi YADI sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Kedua

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Ketiga

- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 25 September 2023 sekira pagi hari** setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, Terdakwa merasa gelisah karena telah menggunakan uang yang ada dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas sehingga akhirnya Terdakwa berniat untuk pergi dan menyimpan kunci brankas didalam laci meja kerja Terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi YANTO untuk membayar pajak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri pergi menggunakan travel ke Kota Palangka Raya dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Bun. Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib** Terdakwa bersama keluarga Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menyerahkan diri ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib** dilakukan audit/pemeriksaan atas keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar 175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalters SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bambang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

- Bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengambilan, penyaluran serta pengelolaan uang yang berada dalam brang kas, namun hanya ditiptkan kunci brankas dari saksi YADI untuk menyimpan dan mengamankan uang tersebut. Atas penggunaan uang dalam brankas harus dilakukan dengan persetujuan dari saksi YADI

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa dalam menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas yang sejatinya disimpan dan akan disalurkan oleh seksi Keuangan Polres Gunung Mas kepada bagian operasional tersebut dilakukan tanpa seizin saksi YADI maupun pihak bagian operasional Polres Gunung Mas

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan September tahun 2023 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan beberapa kejahatan atau pelanggaran yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI memanggil Terdakwa dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah di lakukan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



perhitungan uang dalam brankas, sekira siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan “jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya” dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.

Perbuatan Pertama

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 22 September 2023 sekira malam hari**, Terdakwa menggunakan uang tunai yang diserahkan oleh saksi YADI sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Kedua

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Perbuatan Ketiga

- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 25 September 2023 sekira pagi hari** setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, Terdakwa merasa gelisah karena telah menggunakan uang yang ada dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas sehingga akhirnya Terdakwa berniat untuk pergi dan menyimpan kunci brankas didalam laci meja kerja Terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi YANTO untuk membayar pajak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri pergi menggunakan travel ke Kota Palangka Raya dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Bun. Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib** Terdakwa bersama keluarga Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menyerahkan diri ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib** dilakukan audit/pemeriksaan atas keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalters SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

- Bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas yang sejatinya disimpan dan akan disalurkan oleh seksi Keuangan Polres Gunung Mas kepada bagian operasional tersebut dilakukan tanpa seizin saksi YADI maupun pihak bagian operasional Polres Gunung Mas.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YADI SUSANTO Als YADI Bin SUMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasikeu Polres Gunung Mas yang melaksanakan fungsi keuangan yang meliputi pembayaran, pengendalian, pembukuan akutansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan Polres Gunung Mas.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bintara siiKeu pada Polres Gunung Mas. Yang membantu saksi YADI dalam melakukan pekerjaan pada bidang keuangan Polres Gunung Mas dan diberikan tugas untuk melakukan penginputan data untuk gaji dan tunjangan anggota Polres Gunung Mas, pengajuan SPM uang persediaan, kontrak-kontrak
- Bahwa benar penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI memanggil Terdakwa dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan perhitungan uang dalam brankas, pada siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan *"jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya"* dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi YADI melihat Terdakwa keluar dari grup sehingga saksi YADI berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Selanjutnya saksi YADI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak ada kembali kekantor.

- Bahwa selanjutnya saksi YADI melakukan pemeriksaan atas isi dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ternyata uang yang berada didalam brankas berkurang sehingga selanjutnya saksi YADI melakukan audit/pemeriksaan atas keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar 175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa benar atas keseluruhan uang yang ada didalam brankas tersebut merupakan uang yang akan dibayarkan kepada satker karena telah selesai melaksanakan kegiatan operasional, uang tersebut masih disimpan karena saksi YADI melaksanakan cuti dan dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijaga, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa ada persetujuan saksi YADI

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dipersidangan

- Bahwa berdasarkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalsers SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bambang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa benar perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dibidang keuangan pada Polres Gunung Mas yang berkewenangan menangani operasional keuangan pada Polres Gunung Mas dan Terdakwa memiliki tugas dan fungsi dalam penginputan data gaji pegawai serta dibayar sebagaimana gaji dalam surat keputusan sebagai anggota pada Kepolisian Polres Gunung Mas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melakukan judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GITA SEPTIYANTI Als GITA Binti MULIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota pada bidang keuangan Polres Gunung Mas yang melaksanakan fungsi keuangan yang meliputi pembayaran, pengendalian, pembukuan akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan Polres Gunung Mas.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bintara siiiKeu pada Polres Gunung Mas. Yang membantu saksi YADI dalam melakukan pekerjaan pada bidang keuangan Polres Gunung Mas dan diberikan tugas untuk melakukan penginputan data untuk gaji dan tunjangan anggota Polres Gunung Mas, pengajuan SPM uang persediaan, kontrak-kontrak
- Bahwa benar penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI memanggil Terdakwa dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah dilakukan perhitungan uang dalam brankas, pada siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan "*jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya*" dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi GITA mendapatkan informasi Terdakwa yang keluar dari grup dan Terdakwa pergi dan tidak ada kembali kekantor.
- Bahwa benar saksi YADI melakukan pemeriksaan atas isi dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ternyata uang yang berada didalam brankas berkurang sehingga selanjutnya saksi YADI melakukan audit/pemeriksaan atas

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar 175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa sepengetahuan saksi GITA, atas keseluruhan uang yang ada didalam brankas tersebut merupakan uang yang akan dibayarkan kepada satker karena telah selesai melaksanakan kegiatan operasional, uang tersebut masih disimpan karena saksi YADI melaksanakan cuti dan dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijaga, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa ada persetujuan saksi YADI
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dipersidangan
- Bahwa berdasarkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalspers SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

- Bahwa benar perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dibidang keuangan pada Polres Gunung Mas yang berkewenangan menangani operasional keuangan pada Polres Gunung Mas dan Terdakwa memiliki tugas dan fungsi dalam penginputan data gaji pegawai serta dibayar sebagaimana gaji dalam surat keputusan sebagai anggota pada Kepolisian Polres Gunung Mas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YANTO HARYANTO Als YANTO Bin ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasikeu Polres Gunung Mas yang melaksanakan fungsi keuangan yang meliputi pembayaran, pengendalian, pembukuan akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan Polres Gunung Mas.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bintara siiiKeu pada Polres Gunung Mas. Yang membantu saksi YADI dalam melakukan pekerjaan pada bidang keuangan Polres Gunung Mas.
- Bahwa benar penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 saksi YADI menitipkan kunci brankas yang berisi uang kepada Terdakwa karena akan melaksanakan cuti, namun selanjutnya Terdakwa emnghilang dan tidak kembali ke kantor
- Atas hal tersebut saksi YADI dan bagian keuangan melakukan pemeriksaan atas isi dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ternyata uang yang berada didalam brankas berkurang sehingga selanjutnya saksi YADI melakukan audit/pemeriksaan atas keseluruhan saldo yang ada di dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas didapatkan hasil adanya selisih atas uang yang ada dalam brankas yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 awalnya sebesar 175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi tersisa Rp.32.910.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalters SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bambang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa

- Bahwa benar perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.

- Bahwa benar Terdakwa bekerja dibidang keuangan pada Polres Gunung Mas yang berkewenangan menangani operasional keuangan pada Polres Gunung Mas dan Terdakwa memiliki tugas dan fungsi dalam penginputan data gaji pegawai serta dibayar sebagaimana gaji dalam surat keputusan sebagai anggota pada Kepolisian Polres Gunung Mas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melakukan judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian pada Polres Gunung Mas yang bekerja pada bidang keuangan yang melaksanakan fungsi keuangan pada Polres Gunung Mas yang meliputi pembayaran, pengendalian, pembukuan akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan Polres Gunung Mas.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Bintara siiiKeu pada Polres Gunung Mas. Yang membantu saksi YADI dalam melakukan pekerjaan pada bidang keuangan Polres Gunung Mas dan diberikan tugas untuk melakukan penginputan data untuk gaji dan tunjangan anggota Polres Gunung Mas, pengajuan SPM uang persediaan, kontrak-kontrak
- Bahwa benar penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi YADI dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah. Pada saat penghitungan tersebut Terdakwa tidak sampai selesai namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui atas penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah di lakukan perhitungan uang dalam brankas, pada siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan *"jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya"* dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki hutang kepada orang lain menggunakan uang yang diberikan saksi YADI kepada Tersebut untuk bermain judi online dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang selanjutnya akan digunakan untuk membayar hutang, namun Terdakwa kalah sehingga pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi** hari Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian merasa panik dan ingin mengembalikan uang yang telah digunakan sehingga kemudian Terdakwa kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi** hari Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pada **Senin tanggal 25 September 2023 sekira pagi hari** setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, Terdakwa merasa gelisah karena telah menggunakan uang yang ada dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas dan tidak mampu mengembalikannya sehingga akhirnya Terdakwa berniat untuk pergi dan menyimpan kunci brankas didalam laci meja kerja Terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi YANTO untuk membayar pajak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri pergi menggunakan travel ke Kota Palangka Raya dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Bun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menyerahkan diri ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa benar yang digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa benar atas keseluruhan uang yang ada didalam brankas tersebut merupakan uang yang akan dibayarkan kepada satker karena telah selesai melaksanakan kegiatan operasional, uang tersebut masih disimpan karena saksi YADI melaksanakan cuti dan dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijaga, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa ada persetujuan saksi YADI

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum dipersidangan
- Bahwa benar berdasarkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan selaku Karodalters SSDM Polri diketahui Terdakwa telah menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2013.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bambang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto, S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa benar perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dibidang keuangan pada Polres Gunung Mas yang berkewenangan menangani operasional keuangan pada Polres Gunung Mas dan Terdakwa memiliki tugas dan fungsi dalam penginputan data gaji pegawai serta dibayar sebagaimana gaji dalam surat keputusan sebagai anggota pada Kepolisian Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama M. ROBIANUR IKHSAN
- 1 (satu) lembar daftar gaji anggota Polres Gunung Mas (slip gaji) dengan nomor urut 145 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN
Disita dari Sdr. MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 143/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 12 Oktober 2023
- 1 (satu) buah brankas berwarna putih bertuliskan CHAMPION BLAZER SAFE
- 1 (satu) buah kunci brankas berwarna silver dengan ukuran panjang \pm 17cm
Disita dari Sdr. YADI SUSANTO sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bintara siiiKeu pada Polres Gunung Mas. Yang membantu saksi YADI dalam melakukan pekerjaan pada bidang keuangan Polres Gunung Mas dan diberikan tugas untuk melakukan penginputan data untuk gaji dan tunjangan anggota Polres Gunung Mas, pengajuan SPM uang persediaan, kontrak-kontrak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Polres Gunung Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi YADI dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat penghitungan tersebut Terdakwa tidak sampai selesai namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui atas penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah di lakukan perhitungan uang dalam brankas, pada siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan *"jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya"* dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki hutang kepada orang lain menggunakan uang yang diberikan saksi YADI kepada Tersebut untuk bermain judi online dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang selanjutnya akan digunakan untuk membayar hutang, namun Terdakwa kalah sehingga pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi** hari Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kemudian merasa panik dan ingin mengembalikan uang yang telah digunakan sehingga kemudian Terdakwa kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara mendepositkan ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pada **Senin tanggal 25 September 2023 sekira pagi hari** setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, Terdakwa merasa gelisah karena telah menggunakan uang yang ada dalam brankas yang berada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas dan tidak mampu mengembalikannya sehingga akhirnya Terdakwa berniat untuk pergi dan menyimpan kunci brankas didalam laci meja kerja Terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi YANTO untuk membayar pajak, selanjutnya Terdakwa melarikan diri pergi menggunakan travel ke Kota Palangka Raya dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Bun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menyerahkan diri ke Polres Gunung Mas.
- Bahwa atas keseluruhan uang yang ada didalam brankas tersebut merupakan uang yang akan dibayarkan kepada satker karena telah selesai melaksanakan kegiatan operasional, uang tersebut masih disimpan karena

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YADI melaksanakan cuti dan dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijaga, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa ada persetujuan saksi YADI

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai Basikeu Polres Gunung Mas sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara kerugian tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Yadi Susanto,S.A.P selaku bendahara pengeluaran menerangkan sebagaimana pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2023 ditemukan adanya selisih dana operasional yang hilang sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa bekerja dibidang keuangan pada Polres Gunung Mas yang memiliki tugas dan fungsi dalam penginputan data gaji pegawai namun demikian Terdakwa memiliki hubungan kerja antara Terdakwa dengan Kepolisian Polres Gunung Mas sebagai yang memberikan gaji demi bekerja atas kepentingan Kepolisian Polres Gunung Mas dan bekerja pada bidang keuangan yang termasuk didalamnya pada bidang tersebut bertanggungjawab atas penyimpanan serta penyaluran uang operasional satker Polres Gunung Mas.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam mengambil dan menggunakan uang yang ada dalam brankas pada ruang kerja Kasikeu Polres Gunung Mas mengakibatkan **dana operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan** yang akan dibagikan kepada bagian operasional tidak dapat tersalurkan sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) bagi bidang/Seksi Keuangan Polres Gunung Mas sebagai pengelola dan Bagian Operasional yang telah melaksanakan seluruh kegiatan selesai;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang dilakukan sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN AIS ROBI Bin GUSTI MAISURANI** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Menimbang Bahwa unsur “**dengan sengaja**” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “**dengan sengaja**” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu”.

Menimbang bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan.

Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah berupa uang tunai yang berada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berupa uang operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang akan dibagikan kepada bagian operasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 telah mengambil suatu barang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai yang berada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berupa uang operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang akan dibagikan kepada bagian operasional, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi YADI selaku Kasikeu Polres Gunung Mas sehingga mengakibatkan bagian keuangan dan bagian operasional Polres Gunung Mas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.142.645.000;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang operasional Polres Gunung Mas sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.142.645.000, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi YADI dan saksi GITA dan melakukan penghitungan uang operasional pembayaran satker yang belum terdistribusikan yang ada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat penghitungan tersebut Terdakwa tidak sampai selesai namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui atas penghitungan didapatkan hasil uang yang tersedia didalam brankas berjumlah Rp.175.555.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Setelah di lakukan perhitungan uang dalam brankas, pada siang hari saksi YADI menyerahkan 1 (satu) buah kunci brankas kepada Terdakwa dan mengatakan "*jangan mengambil dan membayar tanpa seizin saya*" dan turut menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak, selanjutnya saksi YADI pergi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memiliki hutang kepada orang lain menggunakan uang yang diberikan saksi YADI kepada Tersebut untuk bermain judi online dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang selanjutnya akan digunakan untuk membayar hutang, namun Terdakwa kalah sehingga pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pagi** hari Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis Terdakwa kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pagi hari** Terdakwa pergi ke Ruang kerja Kasikeu pada kantor Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membuka brankas yang ada didalam Ruang kerja Kasikeu dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa sedangkan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa. Atas uang yang telah didepositkan ke akun judi online Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis. Setelah uang tersebut habis pada hari **Minggu tanggal 24 September 2023 sekira siang hari** Terdakwa kemudian kembali ke Ruang kerja Kasikeu dan membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dititipkan saksi YADI kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian kembali mengambil uang tunai dalam brankas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas uang tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk bermain judi online dengan cara menandatangani ke akun judi slot milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, dan juga telah diakui oleh Terdakwa sendiri,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Perbuatan Terdakwa yang menguasai barang berupa uang operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebenarnya merupakan kewenangan atas jabatan saksi YADI selaku Kasikeu pada Polres Gunung Mas dan atas adanya hubungan kerja antara Terdakwa, Kasikeu dan Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai **Basikeu Polres Gunung Mas** sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga melekat didalamnya atas penguasaan uang operasional tersebut merupakan kewenangan bidang keuangan yang didalamnya beranggotakan Terdakwa sebagai Basikeu Polres Gunung Mas, namun uang setoran yang seharusnya disimpan dan disalurkan kepada bidang operasional saat ada persetujuan saksi YADI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang Terdakwa lakukan berulang-ulang yakni dalam rentan waktu sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa keseluruhan uang tersebut telah habis ia gunakan untuk bermain judi online (judi slot);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, yang telah diperkuat dan saling bersesuaian barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan “penguasaan” terhadap barang berupa uang operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebenarnya merupakan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



kewenangan atas jabatan saksi YADI selaku Kasikeu pada Polres Gunung Mas dan atas adanya hubungan kerja antara Terdakwa, Kasikeu dan Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama **M. ROBIANUR IKHSAN** yang ditandatangani oleh AKBP Asep Bangbang Saputra S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas diketahui Terdakwa telah menjabat sebagai **Basikeu Polres Gunung Mas** sejak tanggal 02 Februari 2023 dan sebagaimana slip gaji cetak bulan Oktober 2023 diketahui Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya dengan total jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp.4.415.600,- (empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga melekat didalamnya atas penguasaan uang operasional tersebut merupakan kewenangan bidang keuangan yang didalamnya beranggotakan Terdakwa sebagai Basikeu Polres Gunung Mas, namun uang setoran yang seharusnya disimpan dan disalurkan kepada bidang operasional saat ada persetujuan saksi YADI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"** telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 64 (Perbuatan Berlanjut), dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai concursus maupun perbuatan berlanjut, namun demikian dari rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut mengenai Perbuatan Berlanjut dapat diperoleh syarat-syarat adanya Perbuatan Berlanjut sebagai berikut, yaitu:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan tersebut harus ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil suatu barang berupa uang tunai yang berada dalam brankas yang ada di Ruang kerja Kasikeu pada kantor

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gunung Mas yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.01 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berupa uang operasional atas kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang akan dibagikan kepada bagian operasional, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dalam rentan waktu sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa keseluruhan uang tersebut telah habis ia gunakan untuk bermain judi online (judi slot), sehingga hemat Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria Perbuatan Berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang dilakukan sebagai Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kasikeu, saksi YADI (Polres Gunung Mas) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.142.645.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN Als ROBI Bin GUSTI MAISURANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 atas nama M. ROBIANUR IKHSAN
 - 1 (satu) lembar daftar gaji anggota Polres Gunung Mas (slip gaji) dengan nomor urut 145 atas nama MUHAMMAD ROBIANUR IKHSAN

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kkn



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah brangkas berwarna putih bertuliskan CHAMPION
BLAZER SAFE
- 1 (satu) buah kunci brangkas berwarna silver dengan ukuran panjang ±
17cm

Dikembalikan kepada Sdr. YADI SUSANTO

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh
kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A.
Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, SH.